

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Plagiarisme secara historis berakar dari istilah Romawi yakni *plagium* yang berarti penculikan anak atau budak, istilah ini kemudian dipakai oleh para penyair Romawi untuk menyindir penyair lainnya yang melakukan plagiat pada masa itu.¹ Untuk menyamakan pemahaman perlu dikutip sebuah referensi dari *Black's Law Dictionary*² tentang plagiarisme yang juga dikutip oleh Henry Soelistyo dalam bukunya "*Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*" yaitu:

"The deliberate and knowing presentation of another person's original ideas or creative expression as one's own. Generally, plagiarism is immoral but not illegal. If the expression creator gives unrestricted permission for its use and the user claims the expression as original, the user commits plagiarism but does not violate copyright laws. If the original expression is copied without permission, the plagiarist may violate copyright laws".

(Merupakan tindakan dengan sengaja dan mengetahui ide orisinal atau ekspresi kreatif orang lain sebagaimana milik sendiri, umumnya penjiplakan jahat tetapi bukan ilegal, jika pencipta ekspresi memberikan izin tidak terbatas untuk penggunaannya dan pengguna mengklaim ekspresi seperti asli pengguna melakukan penjiplakan tetapi tidak melanggar undang-undang Hak Cipta, jika ekspresi asli disalin tanpa izin penjiplakan bisa melanggar undang-undang Hak Cipta).³

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan makna dari kedua kata plagiat dan plagiarisme. Plagiat diartikan lebih umum, yang berarti mengambil karangan atau pendapat orang lain yang menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat) sendiri, dan plagiarisme merupakan penjiplakan yang melanggar Hak

¹ Henry Soelistyo, 2011, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 16

² *Ibid*, hlm 15

³ Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia.

Cipta.⁴Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka plagiat bermakna suatu perbuatan yang menjiplak karya orang lain yang berkekuatan hukum atau yang tidak berkekuatan hukum dan plagiarisme merupakan penjiplakan terhadap sesuatu yang telah berkekuatan hukum Hak Cipta seperti halnya karya yang berwujud dan bernilai jual.

Tindakan plagiat tidak terlepas dari Hak Cipta, sebab plagiarisme lahir karena penjiplakan yang dilakukan terhadap karya-karya yang dilindungi oleh hukum Hak Cipta. Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa hak cipta merupakan hak khusus bagi pencipta maupun pemegang hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin terhadap suatu ciptaan tanpa mengurangi batasan-batasan menurut perundang-undangan.⁵ Di dalam hak cipta terdapat konsep hak milik yang dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mengganggu hak tersebut.

Ciptaan yang dimaksud di atas pada umumnya berupa karya atas ide-ide, gagasan dan tulisan, namun apabila hanya sebatas ide atau gagasan saja yang diplagiat tidaklah menjanjikan perlindungan hukum karena berkaitan dengan sifat keduanya yang abstrak tidak berwujud.⁶ Jaminan perlindungan hukum baru akan diberikan apabila ide atau gagasan tersebut telah diwujudkan dalam bentuk karya yang berwujud, seperti pengambilan berupa kata demi kata dan sumber kepengarangannya, yang lazimnya di ungkapkan dalam bentuk buku dan karya

⁴ Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 881

⁵ Sophar Maru Hutagalung, 1994, *Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya Di Dalam Pembangunan*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm.142

⁶ Henry Soelistyo, *Op.Cit*, hlm. 35

tulis.⁷Sebagai karya cipta yang berwujud buku dan karya tulis merupakan sarana komunikasi yang sangat optimal bagi masyarakat luas, maka keduanya memiliki aturan penulisan yang harus diperhatikan.

Sejauh ini telah banyak penulisan yang tidak menyertakan sumber rujukan yang digunakan maupun memberikan catatan kaki pada sumber bacaan yang diambil, akhirnya tulisan tersebut dianggap tidak orisinil karena mengandung elemen yang tidak berasal dari diri penciptanya. Harus diakui bahwa karya tulis merupakan karya intelektual, yang di dalamnya melekat hak yang sama seperti hak kebendaan yang tidak berwujud (*intangibile*),maka dapat diasumsikan karya tulis merupakan *property* atau kekayaan yang memiliki perlindungan hukum, oleh karenanya pengambilan kekayaan seperti itu sama artinya dengan pencurian hak yang secara hukum merupakan tindak pidana.⁸

Tindakan plagiarisme merupakan kejahatan pencurian hak akademik sebab tindakan seperti itu sesungguhnya tidak hanya merupakan tindak pelanggaran hukum, tetapi juga pengabaian terhadap etika menghormati, mengakui, dan menghargai hak-hak yang lebih bersifat personal.⁹Tampaknya masalah ini belum dipahami oleh para penulis Indonesia khususnya mahasiswa, mengingat para mahasiswa Indonesia saat ini bersikap acuh tak acuh terhadap sesuatu yang merupakan pelanggaran hukum atau tidak.¹⁰ Sebagian besar dari mereka hanya mementingkan akan sebuah hasil saja tanpa mengedepankan bagaimana proses yang benar.

⁷*Ibid* hlm. 35

⁸*Ibid* hlm. 34

⁹*Ibid* hlm. 32

¹⁰ Widyopramono, 1992, *Tindak Pidana Hak Cipta*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.25

Pemikiran seperti itulah yang akhirnya mendoktrin mahasiswa untuk selalu menggunakan cara-cara yang instan dalam mencapai segala sesuatunya. Fenomena yang ada, di Indonesia kini telah berkembang tehnik plagiarisme yang sedang digemari yakni praktek plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi, yaitu jenis jasa yang menawarkan bimbingan pembuatan skripsi ataupun pembuatan skripsi secara utuh, jadi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi tinggal mengirimkan judulnya saja setelah itu bahan skripsi langsung diselesaikan sang penjual, inilah cara yang banyak dilakukan mahasiswa Indonesia saat ini untuk lulus dengan mudah, dengan hanya membayar uang ratusan ribu rupiah, skripsi sudah beres dan siap diserahkan kepada dosen pembimbing.¹¹

Ironisnya, jenis jasa seperti ini kini mulai berkembang di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Makassar, di daerah tersebut jenis jasa seperti ini oleh sebagian orang sudah dijadikan sebagai profesi yang menjanjikan, karena selain keuntungannya besar praktek illegal seperti ini mudah dipasarkan melalui internetpun juga bisa seperti menggunakan media penjualan online.¹² Untuk memperkuat pernyataan tersebut terdapat contoh kasus yang dimuat oleh media harian Kompas, kasus tersebut diungkapkan oleh salah satu mahasiswa di Bandung, mahasiswa tersebut rela menyediakan uang sebesar tujuh juta rupiah untuk biaya pembuatan skripsi dalam jangka waktu pembuatan dua bulan melalui jasa pembuatan skripsi, di Bandung para tukang pembuat skripsi ini

¹¹ Deden Gunawan, “*Jualan Skripsi*” diambil dari <http://news.detik.com/read/2009/11/30/175957/1251377/159/www.detiknews.com> diakses pada tanggal 30 oktober 2012

¹² Teuku Kemal Fasya, “*Tesis Dan Disertasi Aspal Kian Meluas*” <http://nasional.kompas.com/read/2010/10/01/09365192/www.kompas.com>

memandrol harga yang bervariasi untuk tiap skripsi tergantung dari tingkat kesulitannya.¹³

Tak kalah menakjubkan hal yang sama berlangsung pula di kota Yogyakarta yang merupakan kota mayoritas adalah pelajar maka biaya yang dibandrol juga relatif lebih murah, di Yogyakarta jasa seperti ini seakan menjadi ladang usaha yang dilegalkan sehingga kebanyakan mahasiswa Yogyakarta lebih akrab menyebutnya dengan istilah *Shopping*, jenis jasa seperti ini mudah ditemui di daerah-daerah kampus karena di tempat itulah para penjual jasa ini akan laris manis bahkan dengan santainya para pembuat jasa memakai kedok sebagai konsultan pembuat skripsi, dan cara memasarkannyapun beragam dari mulai secara langsung memasang papan nama bahkan dengan menggunakan media online yang sangat mudah diakses.¹⁴

Praktek jasa seperti ini sudah berlangsung lama dan tidak adanya tindakan yang tegas.¹⁵ Bahkan sebaliknya praktek jasa pembuatan skripsi ini tampak semakin terbuka seiring dengan meningkatnya tuntutan profesi dalam meraih gelar di dunia pendidikan.¹⁶ Sungguh sebuah realita yang sangat tidak diharapkan dimana plagiat menjadi tampan tragis dunia pendidikan saat ini ketika mahasiswa Indonesia tidak lagi berpegang teguh pada nilai-nilai kejujuran dan

¹³ Irene Sarwindaningrum, “Meraih Gelar Dengan Skripsi Pesanan“, diambil dari <http://nasional.kompas.com/read/2010/02/19/10262247/www.kompas.com> diakses tanggal 27 september 2012

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Indra Riatmoko, “Kejujuran Semakin Memudar” <http://nasional.kompas.com/read/2010/02/19/10090358/www.kompas.com> diakses tanggal 31 oktober 2012

etika untuk menghargai karya ilmiah orang lain, hanya untuk mendapatkan sederetan gelar.

Pada umumnya faktor yang terus mendorong tindakan tersebut tidak lepas dari faktor substansi, minimnya sanksi hukum terhadap pelaku plagiarisme itu sendiri, karena sampai sejauh ini sanksi hukum bagi plagiator sangat jarang diterapkan kecuali hanya sebatas sanksi administratif saja dan jenis sanksi seperti ini dianggap tidak efisien karena dalam kenyataanya sanksi seperti ini tidak memberikan efek jera bagi para pelaku plagiarisme di Indonesia.¹⁷

Melihat pemaparan di atas, maka perlu ada beberapa kajian mengenai pengaturan tentang larangan plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi dan bentuk pertanggungjawaban pidana dihadapan hukum, karena dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia sampai saat ini sanksi yang diberikan kepada pelaku plagiarisasi skripsi hanya sebatas sanksi administratif, hal tersebut kurang sesuai abila dilihat dari gejala yang ditimbulkan khususnya moral dalam dunia pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul tentang **"TINDAK PIDANA PLAGIARISME MELALUI JASA PEMBUATAN SKRIPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA"**

1.2 Rumusan Masalah

Bardasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang di angkat dalam skripsi ini sebagai berikut:

¹⁷ Henry Soelistyo, *Op.Cit*, hlm.46

1. Apakah plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis beberapa undang-undang yang ada di Indonesia yang mengatur tentang kegiatan plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi;
2. Mengetahui bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana bagi plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini akan digunakan metode penelitian normatif, yakni metode penelitian didasarkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan kepustakaan, yang sangat erat kaitannya dengan permasalahan dalam rumusan masalah.¹⁸

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam menganalisis terhadap permasalahan yang diangkat adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) di mana rumusan masalah nantinya akan dikaitkan dengan peraturan perundang-

¹⁸ Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta:Genta Publishing, hlm. 24

undangan, Penggunaan pendekatan ini merupakan penulisan dasar etologis lahirnya dan landasan filosofis undang-undang dan ratio legis dari ketentuan undang-undang;¹⁹

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.²⁰

4.3 Bahan Hukum

Adapun sumber-sumber hukum yang digunakan diantaranya:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara umum.²¹ Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Internet, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media, hlm.102

²⁰ Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani, *Op.Cit* , hlm 47

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 141

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,²² yang diantaranya buku-buku tentang penelitian hukum, buku tentang tindak plagiarisme, tentang Hak Cipta, tentang Pendidikan dan tentang Asas-asas pertanggung jawaban pidana, selain itu dalam penulisan ini akan digunakan bahan-bahan hukum lainnya seperti informasi berita dari media cetak maupun online guna menggali masalah yang akan di bahas;

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap guna untuk menjelaskan mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, bahan hukum penjelas yang di gunakan dalam penulisan ini seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat preskriptif penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²³ Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, yakni metode analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan bersandar pada peraturan perundang-

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm.13

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.35

undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini.²⁴

1.5 Pertanggungjawaban Sistematis

BAB I, Pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian tentang hal yang ingin dicapai dari penelitian, Metode penulisan berisi tentang; tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, dan analisis hukum yang nantinya digunakan untuk mengupas permasalahan yang ada, serta pertanggungjawaban sistematis.

BAB II, Landasan teoritis yang akan memuat pengertian tentang tindak plagiarisme dan praktek plagiat melalui jasa pembuatan skripsi, asas-asas dalam pertanggungjawaban pidana, dan menjabarkan undang-undang apa saja yang mengatur tentang plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi.

BAB III, Hasil Penelitian dan Pembahasan akan mengkaji hasil analisis terhadap rumusan masalah di atas yaitu bagaimana jika tindakan plagiarisme jika dilihat dari sudut pandang undang-undang, dan bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku plagiarisme melalui jasa pembuatan skripsi di Indonesia.

BAB IV, Penutup yang akan memuat kesimpulan dan saran kesimpulan memuat simpulan ringkasan dari pembahasan dari permasalahan yang di angkat, sedangkan saran adalah segala masukan yang dapat menjadi rekomendasi kesempurnaan terhadap hasil penelitian dalam skripsi ini.

²⁴ Johnny Ibrahim, 2011, *Teori & Metodologi Penulisan Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publisng, hlm. 249